

STRATEGI PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA PENINGKATAN KETAHANAN NASIONAL

I Made Subadia*)

Ketahanan nasional mengandung dua dimensi, yaitu (1) kesejahteraan dan (2) stabilitas negara dalam rangka memberikan jaminan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, ibarat mata uang dengan dua sisi, kedua-duanya sama penting dan saling mempengaruhi. Salah satu sumberdaya kesejahteraan rakyat adalah Hutan. Dewasa ini, ketahanan nasional negara sedang menghadapi berbagai bentuk ancaman, seperti ancaman tradisional berupa kekuatan militer maupun ancaman yang berhubungan dengan economic security environmental security, dan human security. Berbagai ancaman tersebut dalam praktiknya dapat saling memperkuat, seperti misalnya ancaman lingkungan yang sangat erat hubungannya dengan hutan dapat mendorong menguatnya ancaman ekonomi. Muladi (2008, menyatakan illegal logging adalah salah satu ancaman non tradisional yang sangat potensial mengancam ketahanan Indonesia.

Hutan Indonesia dengan luas 120,9 juta hektar memiliki arti sangat strategis bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena kemampuannya sebagai penyangga kehidupan, sumber kemakmuran rakyat, sumber plasma nutfah serta faktor pemu-

ngkin (*enabling factor*) pembangunan sektor lain. Akibat meningkatnya *illegal logging*¹⁾ hutan Indonesia mengalami *degradasi dan deforestasi* luar biasa. WWF (2008), menyatakan Illegal logging telah mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan

*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

¹⁾ pembalakan liar/ illegal logging merupakan sebuah kejahatan kehutanan, meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan dan perdagangan hasil hutan kayu secara illegal

yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US\$ 5 milyar, dan kerugian dalam sektor pendapatan negara kurang lebih US\$ 1,4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum termasuk hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan.

Upaya-upaya untuk memberantas *illegal logging* bukannya tidak dilakukan pemerintah. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjukkan komitmennya yang serius dalam memberantas pembalakan liar, demikian pula jajaran Departemen Kehutanan. Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan. Namun demikian *Illegal logging* masih tetap marak, bahkan terjadi juga dalam kawasan hutan konservasi. EIA/Telapak (1999), menyatakan, maraknya ilegal logging dalam kawasan konservasi terjadi karena lemahnya pengawasan, serta belum berpihakannya peraturan perundangan kepada masyarakat lokal, sementara di situ cukup tersedia potensi kayu (WWF, 2008).

Mengingat begitu strategisnya peran hutan bagi ketahanan nasional serta parahnya laju kerusakan hutan sehingga membahayakan ketahanan nasional, maka harus ada upaya bersama yang lebih baik, dan lebih optimal dalam memerangi kejahatan

tersebut. Membiarkan tetap maraknya *illegal logging* adalah sebuah kejahatan terhadap negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara lebih luas untuk menyusun strategi penguatan kebijakan pemberantasan *illegal logging*.


Penelitian dilakukan dengan tujuan (1) Mengetahui secara lebih lengkap mengenai kebijakan dan langkah pemerintah dalam pengelolaan hutan dan pengendalian *illegal logging* (2) Mengetahui faktor pendorong *illegal logging*, khususnya di wilayah kawasan hutan konservasi/Taman Nasional. (3) Terwujudnya rumusan strategi penguatan kebijakan pemberantasan *illegal logging*, guna tetap kuatnya ketahanan nasional Indonesia.

Metode penelitian

Penelitian dilakukan selama Maret s/d Mei 2008 melalui studi pustaka, penggalian respon masyarakat, pemerintahan dan LSM serta pengumpulan informasi melalui forum "*focus discussion*" di Jakarta, Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengembangan secara diskriptif-evaluatif, artinya kajian terhadap masalah berupa fakta-fakta yang terjadi saat ini serta kecenderungannya. Kasus yang dijadikan instrumen

penelitian adalah kasus *illegal logging* di Kalimantan Barat, khususnya dalam dan sekitar area TN Betung Karihun (sebuah TN yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia). Untuk memudahkan memahami tulisan ini, berikut skema alur pikir yang dipergunakan penulis.

makmuran rakyat. Contreras Arnoldo et al (2007), menyatakan bahwa: " *forest are the richest ecosystem in biological wealth. They exert key influences on earth's climate and on the stability of human habitats. They conserve landscapes, soil and water resources and provide key services and*



Keterangan : ILOG = Illegal logging; JAK = Kebijakan

Kebijakan Pengelolaan Hutan

Hutan sebagaimana dipahami bersama adalah sumber daya strategis kehidupan umat manusia, baik sebagai paru-paru dunia, penyeimbang iklim global, faktor utama dalam tata lahan dan air (*hydro orologi*) serta sumber pokok-pokok ke-

products for the live hood of millions of rural poor. Forest contribute to the economies of many countries, to income and local employment".

Indonesia memiliki hutan seluas 120,35 juta hektar, merupakan negara dengan hutan tropis terbesar kedua di dunia setelah

Brasilia. UU 41/1999, tentang Kehutanan dan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah menetapkan tujuan pengelolaan hutan Indonesia, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi. CIFOR (2006), memperkirakan terdapat sekitar 48 juta masyarakat yang hidup di dalam/di sekitar hutan, dan sebagian dari mereka hidup dalam keadaan miskin dan tidak berdaya. Berdasarkan kondisi topografi, curah hujan, jenis tanah dan kekhasannya, hutan Indonesia dikelompokkan menjadi Hutan Konservasi: 23,24 juta Ha, Hutan Lindung: 29,1 juta Ha dan sisanya sebagai Hutan Produksi. Indonesia memiliki kekayaan alam hayati yang tinggi, memiliki 515 jenis mamalia (12% dari total jumlah dunia), 511 reptilia (7,3% dari seluruh reptil dunia), 1.531 jenis burung (17% dari jumlah burung dunia) dan terdapat sekitar 38.000 jenis tumbuhan berbunga.

Dewasa ini hutan Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat memperhatikan, yaitu tercatat hampir limapuluh persen (sekitar 59 juta Ha) kawasan hutan Indonesia dalam kondisi terdegradasi akibat berbagai masalah. Kalau diurut ke belakang, titik pangkal dari hancurnya kawasan hutan pada saat

ini terletak pada kebijakan di masa lalu yang kurang peduli terhadap harmonisasi fungsi hutan. Pada awal era Orde Baru, kebijakan lebih diarahkan pada produksi dan kurang memperhatikan fungsi ekologi hutan. Masa itu dikenal sebagai masa paradigma kehutanan " *timber management oriented*", era dimana hutan dipandang semata-mata hanya sebagai penghasil kayu. Kebijakan kehutanan saat itu dipuji banyak pihak karena meningkatkan devisa sektor kehutanan dari US\$ 6 juta pada tahun 1966 menjadi 564 juta pada 1974, dan menjadikan Indonesia sebagai produsen kayu tropis terbesar dunia, menguasai 41% pangsa pasar dunia dengan nilai US \$ 2,1 Milyar. Namun, kebijakan tersebut dewasa ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan tercepat di dunia (berbagai sumber, 2008). Dampak kebijakan pengelolaan di masa lalu berupa rusaknya hutan, yang sampai sekarang belum bisa dipulihkan sekalipun pemerintah telah melakukan berbagai penguatan program penyelamatan hutan, antara lain melalui: kebijakan pengurangan penguasaan HPH, gerakan rehabilitasi lahan, *soft landing* (pengurangan jatah tebangan), pembangunan hutan tanaman industri serta pemberantasan *illegal logging*.

Menghadapi keterpurukan sektor kehutanan, pemerintah telah menetapkan lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan 2004 - 009, tiga di antaranya yaitu: (1) pemberantasan *Illegal logging*, (2) penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, (5) kebijakan pemantapan kawasan. Kebijakan pemberantasan *illegal logging* telah dicanangkan sejak pemerintahan Presiden Megawati dan dilanjutkan dalam pemerintahan Presiden SBY. Kebijakan ini diaplikasikan dalam berbagai kegiatan, seperti: penguatan SDM perlindungan hutan, peningkatan operasi penegakan hukum bekerjasama dengan POLRI dan TNI, dan peningkatan sarana-prasarana perlindungan hutan. Penetapan kebijakan pemberantasan *illegal logging* yang dilakukan secara paralel dengan kebijakan penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan merupakan strategi yang cukup cerdas, karena salah satu sumber maraknya *illegal logging* adalah akibat belum baiknya perekonomian masyarakat disekitar hutan. Hanya dalam realitanya, semua kebijakan di atas belum berjalan optimal, terbukti dengan adanya *illegal logging* masih tetap marak.

Kondisi di atas diduga berkaitan dengan belum baiknya sistem perlindungan hutan dan belum baiknya implementasi ke-

bijakan yang telah disusun. Studi lapangan dan pustaka menunjukkan pemerintah lebih fokus pada penguatan operasi penegakan hukum dan kurang fokus dalam memperbaiki kebijakan perundangan yang berhubungan dengan pemberantasan *illegal logging*. Dua kebijakan perundangan yang berhubungan dengan pemberantasan *illegal logging* dalam kawasan konservasi adalah Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan PP No. 68/1998 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kedua kebijakan tersebut belum mampu menghadapi kompleksitas masalah *illegal logging* dewasa ini. Kondisi ini berkaitan dengan lemahnya pengaturan dan peran pejabat fungsional kehutanan serta peran para pihak di dalam PP 45, serta kurangnya, atau kalau boleh dikatakan tertutupnya, peluang masyarakat lokal dalam PP 68 untuk ikut berpartisipasi memanfaatkan potensi kehidupan di dalam wilayah kawasan konservasi. Ketatnya peraturan pemanfaatan TN dalam PP 68 telah menjadikan kawasan TN sebagai sebuah kawasan yang sangat eksklusif, seolah-olah terlarang bagi penghidupan masyarakat. Peluang yang terbuka hanya untuk pemanfaatan jasa, seperti untuk kegiatan pari-

wisata, pendidikan dan penelitian, yang sudah pasti membutuhkan *skill*, modal dan teknologi. Perundangan perlindungan hutan yang ada telah berdampak pada buruknya koordinasi operasi, ringannya sanksi yang ditetapkan pengadilan, memburuknya kinerja aparat fungsional perlindungan hutan, termarginalkannya aparat perlindungan hutan daerah serta merosotnya partisipasi masyarakat sekitar hutan.

Faktor Pendorong Illegal Logging

Illegal logging bukanlah problem baru di Indonesia, khususnya di Propinsi Kalimantan Barat. Aktifitas ini sudah berlangsung lama dan semakin hari semakin meningkat kualitas dan intensitasnya. WWF Kalbar, (2003) melaporkan bahwa, "aktivitas *illegal logging* sudah berkembang sejak lama diawali dengan teknologi sangat sederhana yang dikenal dengan *Tebang Banjir*, dan sejak tahun 2003, aktivitas itu menjadi semakin terbuka dan transparan bersamaan dengan perubahan politik pemerintahan yang memberi otoritas lebih luas kepada para pemimpin di daerah". Wilayah *illegal logging* di Kalimantan Barat tidak lagi terbatas pada wilayah hutan produksi eks HPH tapi sudah masuk

pada kawasan hutan konservasi seperti taman nasional. Aktifitas ini telah menjelma menjadi sebuah kejahatan lintas negara, dimana keterlibatan para cukong/pemodal dari negara tetangga telah demikian kuatnya. Modus operandi semakin bervariasi, dengan melibatkan masyarakat lokal, termasuk aparat pemerintah. Beberapa contoh kasus yang menggambarkan hal tersebut, di antaranya adalah: *Illegal logging* dalam kawasan konservasi/Taman Nasional Betung Kerihung (TNBK), yang terungkap Desember 2004, melibatkan 4 cukong Malaysia; pengangkutan ribuan batang kayu illegal oleh ratusan masyarakat lokal di Sungai Kapuas, (tertangkap pada Januari-Februari 2008), *Illegal logging* di Kabupaten Ketapang (terungkap oleh tim operasi gabungan POLRI dan Polhut dari Jakarta April 2008). Kasus ini melibatkan oknum pemerintahan setempat, termasuk oknum POLRI dan Kehutanan.

Berdasarkan hasil kajian data/informasi pustaka dan hasil diskusi dengan aparat pemerintahan Propinsi dan Kabupaten Kapuas Hulu, UPT Departemen Kehutanan, WWF Kalbar dan KAIL serta tokoh masyarakat lokal, juga memperhatikan hasil diskusi dalam forum Fokus Diskusi Group RUU *illegal logging*,

dapat disimpulkan faktor pendorong utama maraknya *illegal logging* di Kalimantan Barat, khususnya di sekitar TNBK adalah: (1) kurangnya partisipasi masyarakat akibat belum mantapnya peraturan perundangan dan buruknya kapasitas masyarakat serta (2) lemahnya proses penegakan hukum akibat kelembagaan TNBK dan belum mantapnya perundangan yang berhubungan dengan perlindungan hutan.

Pembahasan

Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat rendah karena selama ini kebijakan pengelolaan lebih bersifat *top down* dan cenderung semuanya dilakukan pemerintah. Kondisi ini telah menimbulkan banyak masalah di lapangan, serta merosotnya partisipasi masyarakat. Oidzinski and Sembiring (2003) menyatakan bahwa: "*Forestry and protected area laws, zoning processes and concession allocations have all been imposed from top down, without consultation. This has contributed to: (1) Unclear boundaries between concession and community areas (2) The enclosure of community lands and forests within concessions (3) Conflicts over land rights and border delineation (4)*

Denial of customary rights in forests" (Colchester et al, 2006). Demikian pula halnya dalam perlindungan hutan, peran masyarakat kurang mendapat porsi, mereka ditinggalkan, malah cenderung dicurigai sebagai pelaku *illegal logging*. Kondisi ini telah banyak menggagalkan pelaksanaan operasi. Colchester Et al (2006) mencatat bahwa, "*an antiillegal operation in West Kalimantan (undertaken in May 2003), code named Wanalaga and composed of joint team of the police, army and forestry officials from Jakarta, met with strong protest by local communities against the security approach to illegal logging "*

Pada kasus TNBK, lemahnya partisipasi ternyata berhubungan erat dengan kakunya peraturan perundangan pengelolaan taman nasional, sebagaimana diatur dalam PP 68, serta belum mantapnya peraturan perundangan perlindungan hutan (PP 45). Apabila dikaji lebih dalam mengenai PP tersebut, nampak peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan hutan belum diatur secara tegas dan memadai, keberpihakan kepada masyarakat lokal tidak kongkrit, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal hampir tidak ada. Beberapa ketentuan dalam PP 68 sangat membatasi akses masya-

rakat lokal, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 48 tentang Pemanfaatan, yang mengatur bahwa: Kawasan Taman Nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasi pengelolaannya untuk penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau kegiatan penunjang budidaya, wisata alam terbatas serta pariwisata alam dan rekreasi (pada zona pemanfaatan). Pasal di atas secara jelas menetapkan pemanfaatan hanya boleh dilakukan di zone pemanfaatan, dan itupun hanya sebatas pemanfaatan jasa pariwisata dan rekreasi. Rekreasi bukanlah kebutuhan dasar masyarakat lokal, sementara jasa pariwisata jelas membutuhkan pengetahuan, modal dan teknologi, yang kesemuanya tidak dimiliki oleh masyarakat. Kondisi tersebut diperburuk lagi oleh tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur peran (pentingnya) masyarakat lokal dalam setiap proses penunjukan dan penetapan zonasi TN. Cara-cara penunjukan secara *top down*, dan ketatnya pengaturan hubungan masyarakat dengan TN telah menghilangkan simpati dan penolakan masyarakat lokal terhadap pengelolaan TN. Masyarakat menjadi lebih mudah terprofokasi oleh cukong *illegal log-*

ging. Situasi ini kemudian menjadi lebih parah lagi akibat kondisi keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang disediakan alam. Kondisi ini berhubungan dengan masalah sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Tercatat ada enam desa di dalam dan sekitar TNBK yang perekonomiannya tergantung dengan kehidupan tradisional, yaitu berladang berpindah dan berburu mengumpulkan hasil hutan, seperti: sarang burung, kayu, buah tengkawang dan menangkap ikan, termasuk pertambangan ilegal. KAIL (2008) menyatakan bahwa, "buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat berhubungan dengan buruknya akses masyarakat." Kondisi ini telah melebarkan jurang ketimpangan ekonomi antara masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan dengan penduduk Malaysia. Ketimpangan ekonomi ini telah mengubah sebagian perilaku masyarakat dari cinta lingkungan menjadi merusak lingkungan. Problem kesenjangan ekonomi telah dimanfaatkan secara baik oleh para cukong *illegal logging*. WWF Kalbar (2008), menyatakan bahwa, "Ketertinggalan dan keterisolasian masyarakat di perbatasan telah dimanfaatkan oleh pemodal Malaysia melalui pendekatan sosiologis yang harus dibayar mahal dengan semakin

rusaknya sumber daya hutan tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri”.

Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum tergantung pada banyak hal, dua diantaranya yang terpenting adalah landasan hukum dan kapasitas kelembagaan penegak hukum. Landasan hukum berupa tersedianya peraturan perundangan yang realistis, sesuai kebutuhan lapangan, mengatur secara kongkrit ketentuan tentang bentuk-bentuk kegiatan penegakan hukum, sanksi, bagaimana hukum tersebut ditegakkan, serta siapa yang berwewenang melakukannya (berbagai sumber, 2008).

Hasil penelitian di Kalimantan Barat juga hasil pengamatan terhadap kinerja Departemen Kehutanan memberi indikasi landasan penegakan hukum belum cukup baik. Gambaran ini tercermin antara lain dalam penanganan kasus “rakit biru” dimana ada persepsi berbeda antara aparat Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Kapuas Hulu, padahal kejadian berada dalam sungai yang sama, kelompok masyarakatnya sama, hanya berbeda wilayah administrasi pemerintahannya. Demikian pula lemahnya landasan hukum dapat dilihat pada hasil penilaian kinerja Departemen Kehutanan

tahun 2008. Investor daily (edisi 24 April 2008) melaporkan bahwa “Kinerja kehutanan dalam tiga tahun terakhir terus merosot. Tercatat dalam tahun 2007 nilainya sebesar 81,28%, turun dari 87,79% (tahun 2006) dan turun dari 90,60% (tahun 2005). Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam adalah program yang paling rendah kinerjanya. Faktor yang mendukung lemahnya penegakan hukum antara lain peraturan perundangan yang tidak realistis, lemahnya sistem pengawasan serta penyalahgunaan wewenang”.

PP 45/2004 tentang perlindungan hutan apabila dicermati lebih dalam ternyata mengandung banyak kelemahan, antara lain: (1) tidak ada kewenangan atau pengaturan agar masyarakat lokal boleh berpatroli dan menangkap pelaku apabila tertangkap tangan, padahal UU 41 pasal 69 telah memerintahkan masyarakat wajib memelihara dan menjaga kawasan hutan, (2) Pengaturan kewenangan PPNS kurang kongkrit, sehingga ada kesan PPNS kehutanan adalah bawahan pejabat penyidik POLRI sehingga semua rencana dan kegiatannya harus atas sepengetahuan pejabat POLRI. Kondisi ini kurang memotivasi PPNS untuk berbuat maksimal serta menambah rantai proses penegakan hukum, (3) PP ini belum mener-

apkan aturan "*reward and punishment*" bagi petugas penegak hukum. Tidak ada sanksi bagi sektor atau oknum pemerintahan yang dengan sengaja atau lalai dalam melaksanakan pemberantasan *illegal logging*, sebaliknya tidak ada insentif bagi penegak hukum yang berhasil memberantas *illegal logging*, (4) tidak memuat standar kebutuhan minimal satu kesatuan lembaga perlindungan hutan, (5) Tidak mengatur kewajiban pemerintah untuk memenuhi standar minimum jumlah polhut, PPNS dan prasarannya, (6) Tidak ada kewajiban Pemda dalam mendanai perlindungan hutan dari APBD, (7) Tata hubungan kerja tenaga fungsional dengan aparat penegak hukum lainnya, demikian pula tata cara kerjasama internasional belum diatur dengan jelas, (8) Kewajiban pencegahan perlindungan hutan oleh pemerintah dan pemda, seperti misalnya melalui berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat, juga belum ada.

Kondisi di atas diperburuk lagi oleh situasi lemahnya kelembagaan TNBK, seperti terbatasnya sarana -prasarana dan kualitas/kuantitas SDM dan terbatasnya sarana - prasarana perlindungan hutan. Berkaitan dengan hal ini, terkesan pemerintah kurang serius mengelola Taman Nasional. Jumlah dan

kualitas SDM yang dialokasikan pemerintah untuk mengurus TN sangat tidak memadai. Balai TNBK dengan luas 800.000 Ha, panjang batas kawasan dengan Malaysia sekitar 250 Km, dengan topografi berat, hanya dijaga oleh enam tenaga polisi kehutanan. Hal ini berarti satu orang Pol-Hut harus mengawasi 100.000 Ha; sebuah perbandingan yang sangat tidak masuk akal. Buruknya kualitas dan kuantitas SDM aparatur juga menimbulkan masalah lain berupa *gap* komunikasi dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah Daerah. Buruknya komunikasi berakibat Pemda tidak cukup mengetahui kegiatan TNBK dan masyarakat tidak memahami pentingnya TNBK. Pemda secara spesifik belum pernah mengalokasikan dana APBD dalam mendukung kegiatan pengelolaan taman nasional (Balai TNBK, 2008), demikian pula masyarakat lokal. Mereka selalu merasa tidak dilibatkan dan tidak menerima manfaat dari pengelolaan TNBK sehingga tidak berminat untuk ikut berpartisipasi dan cenderung menolak kehadiran TNBK. Akibat adanya *gap* komunikasi dengan masyarakat tidak jarang timbul konflik antara petugas TNBK dengan masyarakat, seperti demonstrasi besar yang pernah terjadi tahun 2007. Harian Kapuas Post (edisi

Rabu, 19 Desember 2007) melaporkan bahwa, "sekitar 60 orang anggota masyarakat yang berada di wilayah penyangga kawasan Taman nasional telah memprotes TNBK dan menyatakan ketidakpuasannya terhadap kehadiran Taman Nasional yang cenderung hanya mengeksploitasi masyarakat serta terlalu konservatif, lebih menghargai tumbuhan dan satwa liar daripada masyarakat".

Pemberantasan illegal logging dan Ketahanan nasional

Berbicara masalah ketahanan nasional adalah bicara tentang kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat akan memunculkan dan mendorong menguatnya keamanan, demikian pula sebaliknya. Di depan sudah dinyatakan bahwa hutan lestari adalah sumber strategis bagi kesejahteraan masyarakat, baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial budaya. Sarjono (2004) menyatakan bahwa, "ada beberapa manfaat hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, antara lain: hasil hutan kayu dan turunannya, hasil hutan bukan kayu, lahan untuk pertanian, keanekaragaman hayati, air dan jasa hutan lainnya, serta pelestarian kegiatan budaya lokal yang berbasis produk hutan (a.l.

upacara "beliant" masyarakat Dayak), mendukung pelestarian identitas kelembagaan lokal, melestarikan etika konservasi ". Mengingat jumlah penduduk yang hidupnya tergantung pada hutan sangat banyak yaitu sekitar 40-95 juta jiwa (Colchester et al, 2006), maka mensejahterakan mereka melalui penguatan pemberantasan *illegal logging* agar hutan lestari adalah upaya yang sangat signifikan bagi peningkatan dan penguatan ketahanan nasional.

Dari aspek ekonomi, *illegal logging* telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah luar biasa. Casson Anne and Obidzinski Krystof, (2008) menyatakan bahwa: "*Some estimates place the total annual loss to the country from illegal logging at about US\$3,5 billion (EIA,2001)*". Hancurnya hutan di samping menghilangkan sumber pendapatan negara dan hilangnya sumber penghidupan rakyat, juga akan membawa efek domino berupa runtuhnya industri kehutanan yang berdampak pada meningkatnya pengangguran. Kepala Dinas Kehutanan Kalbar (2008) melaporkan bahwa: "dalam tahun 2008 telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) 20.000 orang di Kalbar akibat terpuruknya industri kehutanan karena dampak *illegal logging*". Dapat dibayangkan apabila ille-

gal logging dapat diberantas, maka kerugian negara akan hilang dan dana pembangunan akan semakin membesar, serta biaya rehabilitasi yang harus dikeluarkan negara selama ini dapat dikonsentrasikan bagi kesejahteraan rakyat.

Dari sisi lingkungan, hutan yang rusak akibat *illegal logging* telah meningkatkan bahaya lingkungan berupa: menurunnya kemampuan bumi menghasilkan oksigen, menyimpan air dan menstabilkan suhu serta meredam daya rusak angin, menguatnya ancaman pemanasan global serta intensitas bencana alam lainnya. Nirwono Joga (2008), menyatakan bahwa, "Satu hektar ruang terbuka hijau yang dipenuhi pohon menghasilkan 0,60 ton O₂ untuk 1.500 penduduk/hari, menyerap 2,5 ton CO₂/ tahun, menyimpan 9000 m³ air tanah/tahun, menurunkan suhu 5° C-8° C, mengurangi kekuatan angin 75-80% (Kompas 25 April 2008)". Harian Analisa (Rabu 26 Desember) menyatakan bahwa: "Peristiwa banjir, baik di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) maupun di Kabupaten Langkat sekitarnya murni dampak *illegal logging* yang sejak lama dibiarkan. Itu karena memang perambahan hutan yang sudah terlalu lama dibiarkan di daerah hulu-nya". (HMS Kaban, 2006) juga Harian Neraca (24 April 2008)

menyatakan bahwa: "Banjir di Pakan Baru, Riau juga di Bengkulu dan Sumatra Selatan yang menenggelamkan ribuan rumah serta berlangsung lama diakibatkan oleh pembalakan liar hutan-hutan di Pulau Sumatera" (Ali-kodra, 2008). Memberantas *illegal logging* berarti mengurangi intensitas dan kualitas bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, terlindunginya sarana-prasarana produksi pertanian, (seperti bendungan, dan saluran irigasi), sarana transportasi, mencegah laju dampak pemanasan global. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan tetap terjaganya batas teritorial negara, karena tidak ada pulau yang menyempit/tenggelam, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Dari aspek sosial - budaya, keberhasilan pemberantasan *illegal logging* akan dapat melestarikan budaya masyarakat. Sarjono (2004), menyatakan bahwa, "budaya masyarakat lokal dan masyarakat adat (tradisional) yang jumlahnya sangat banyak di Sumatra dan Kalimantan berkembang sangat dinamis dan memiliki spesifikasi masing-masing karena sangat dipengaruhi a.l. oleh kondisi geografis ataupun hubungan eksternal. Walaupun demikian, dalam konteks

masyarakat tradisional di dalam dan sekitar hutan, terdapat karakteristik kelembagaan yang dapat dikatakan bersifat umum dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Seperti misalnya untuk tidak memanfaatkan sumberdaya alam yang berkaitan dengan kepentingan umum (termasuk di dalamnya hutan) secara berlebihan apalagi merusak dan/atau merugikan orang lain. Untuk menegakkan norma, masyarakat tradisional akan memberikan sanksi bagi setiap bentuk pelanggaran". Dalam beberapa kasus, akibat ketidak siapan masyarakat tradisional menghadapi perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, pengaruh cukong, serta akibat kurangnya perhatian pemerintah, menjadikan banyak kearifan lokal masyarakat pedalaman hanya tinggal sebagai sebuah masa lalu. Masyarakat tradisional berubah menjadi individualis-materialistik dan berperilaku merusak hutan. Masyarakat menjadi alat cukong *illegal logging*, bersedia menebang pohon secara sembarangan sepanjang pohon tersebut memiliki nilai komersial tinggi. Proses *illegal logging* telah menimbulkan pengingkaran status keragaman budaya, karena semua dapat mengarah pada pergeseran nilai sosial budaya dari budaya gotong

royong menuju budaya materialis-individualis. Pergeseran ini dapat merupakan sebuah proses marginalisasi kearifan lokal di tiap suku bangsa. Hilangnya kekuatan kontrol adat dalam penataan sosial di mana otoritas pimpinan lokal dikalahkan oleh otoritas para cukong *illegal logging*, menjadikan masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian alam di sekitarnya. *Illegal logging* telah merusak standar moralitas yang selama ini menjadi landasan kehidupan masyarakat lokal. Departemen Kehutanan, menyatakan bahwa: "*Illegal logging* telah berdampak pada bergesernya nilai sosial budaya masyarakat. Pola hidup masyarakat menjadi konsumtif, skeptis, serakah, anarkhis dan tidak peduli hukum. Pemahaman masyarakat akan pentingnya hutan bagi kehidupan berkelanjutan semakin hilang sejalan hilangnya kearifan sosial masyarakat, dan munculnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat" (bahan sosialisasi Inpres 4 tahun 2005, Departemen Kehutanan, 2008). *Illegal logging* di wilayah perbatasan telah membawa masuknya teknologi baru, seperti teknologi penebangan kayu dan teknologi rumah seperti Televisi, Kulkas serta Telepon. Masuknya teknologi ini telah mendorong terjadinya percepatan proses integrasi masya-

rakat lokal kepada tatanan global dengan berbagai dampaknya. Integrasi ini telah menstimulasi perubahan pola hidup masyarakat menjadi lebih terbuka, serta akibat terbatasnya kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi perubahan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Kondisi ini akan mendorong terjadinya dikotomi antara masyarakat yang masih bertahan dengan nilai-nilai tradisional dan masyarakat yang lebih modern yang cenderung berpihak kepada para pemodal/cukong *illegal logging*. Situasi ini dapat mengarah pada munculnya konflik internal di dalam masyarakat tradisional tersebut. Irwan Abdullah (2007) menyatakan bahwa proses integrasi masyarakat ke suatu tatanan global yang dianggap tidak terelakkan akan menciptakan suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jaringan komunikasi internasional yang begitu luas dengan batas - batas yang tidak begitu jelas. Selain arus orang dan arus barang, arus informasi merupakan suatu keuntungan dan sekaligus suatu ancaman yang sangat berbahaya.

Rekomendasi: Strategi Penguatan Kebijakan Pemberantasan *Illegal Logging*

Maraknya *illegal logging* di Kalbar dan umumnya di Indone-

sia sebagaimana telah dibahas dalam bab terdahulu, erat kaitannya dengan lemahnya peraturan perundangan kehutanan. Dengan demikian, kebijakan yang harus diprioritaskan agar *illegal logging* dapat diberantas dan ketahanan nasional semakin kuat adalah revisi perundangan terkait melalui strategi revitalisasi peraturan perundangan. Ke depan, peraturan perundangan kehutanan dituntut harus mampu menciptakan kondisi hukum negara yang dapat mengakomodasi penghidupan masyarakat dan hak-hak mereka, tidak menimbulkan ketidak-pastian hukum, hilangnya sistem birokrasi yang berbelit-belit, korupsi dapat dicegah dan penegakan hukum dapat ditegakkan secara adil. Strategi dan upaya yang direkomendasikan meliputi:

1. Membangun partisipasi berbagai pihak dalam semua tahapan proses penetapan kebijakan maupun dalam implementasinya. Langkah-langkah yang harus dibangun adalah membuat peraturan menteri kehutanan yang mengatur tentang: (a) Pelayanan informasi kepada masyarakat yang menyangkut jenis informasi yang terbuka dan tertutup, cara memperoleh akses dan lain-lainnya, (b) Keterbukaan akses informasi akan memudahkan masyarakat memahami tujuan taman na-

sional serta prinsip-prinsip pengelolaannya. Masyarakat yang paham dan mengerti tentang pentingnya taman nasional akan mampu menetapkan posisi dan perannya dalam pembangunan taman nasional, (c) Mekanisme pembangunan rasa saling percaya. Kepercayaan masyarakat akan terbangun apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan, baik dalam proses rencana penetapan kawasan, penetapan zonasi maupun pengaturan peruntukannya, (d) Tata cara fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat agar masyarakat lebih berdaya. Program-program pemberdayaan masyarakat didorong untuk terus dikembangkan. Aktifitas ini dimulai dengan mengenalkan manfaat ekonomi taman nasional sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, serta (e) Membangun forum masyarakat peduli taman nasional, sehingga terbangun kelembagaan masyarakat yang dapat menjadi mitra utama pengelolaan taman nasional.

2. Revitalisasi kebijakan pengelolaan taman nasional melalui: (a) Peningkatan peran berbagai pihak dalam proses revitalisasi dalam setiap tahapan, (b) Melaksanakan konsultasi publik dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat maupun dalam rangka sosialisasi dan penyempurnaan hasil revitalisasi. (c) Me-

lengkapi, mengganti atau memperkuat norma/ muatan materi hukum yang saat ini telah ada dalam PP 68, sehingga ada kepastian tentang: (1) Kriteria dan norma sebuah sebuah TN, (2) Mekanisme penunjukan TN. Mekanisme harus memuat tahapan studi akademis oleh lembaga akademis dan pengumuman terbuka kepada publik tentang rencana penunjukan, (3) Mekanisme penetapan rencana pengelolaan, termasuk pembagian zonasi, harus melalui tahapan konsultasi publik dan memperhatikan keberadaan dan penghidupan masyarakat setempat, (4) Kriteria zonasi dibuat lebih fleksibel dan spesifik untuk tiap region dan tidak berlaku secara umum, kecuali untuk areal inti (*zone inti*), (5) Peluang masyarakat untuk melaksanakan hak-haknya, terutama hak tradisional dalam memanfaatkan kawasan, dalam budidaya terbatas dan hak berperan serta dalam pengelolaan taman nasional. Hak-hak tersebut, seperti misalnya menjadi tenaga penjaga sukarela, pengelola usaha pariwisata alam skala kecil (*pondok wisata, kedai wisata, dll*) atau sebagai petani tradisional, (6) Kewajiban para pengelola untuk selalu melakukan interpretasi potensi kawasan serta mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat, (7) Peningkatan kualitas pelayanan, termasuk da-

lam pelayanan informasi tentang potensi sumber-sumber kehidupan serta informasi pasar produk TN, (8) Kewajiban aparat pengelola untuk melakukan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat yang telah ada di dalam dan di sekitar kawasan, (9) Mekanisme insentif ekonomi bagi para pihak yang bersedia ikut menjaga aset TN, (10) Pola kerjasama pengelolaan antara manajemen lapangan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pelimpahan kewenangan kepada aparat lapangan harus diatur secara jelas.

3. Revitalisasi kebijakan perlindungan hutan, meliputi langkah: (a) Konsultasi intensif dengan berbagai pihak, terutama sesama aparat penegak hukum, sehingga tidak terbuka peluang adanya aturan yang tumpang tindih dan saling melemahkan, (b) Membangun komitmen dan persepsi di antara para penyelenggara negara dan masyarakat luas bahwa kejahatan *illegal logging* adalah bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*, *Organized crime*), kejahatan lintas negara (*Transnasional crime*) dan sebuah kejahatan yang membahayakan kemanusiaan (*crime againts humanity*), sehingga harus diberantas bersama, (c) Sosialisasi dan kampanye kepa-

da seluruh masyarakat akan bahaya *illegal logging*, (d) Membangun sistem informasi bersama antara lembaga pemerintahan pusat dengan daerah. Sistem ini harus mampu menyediakan informasi tentang potensi hutan, peluang kegiatan/usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, daerah rawan bencana dan daerah rawan *illegal logging*, (e) Memperluas kerjasama internasional dalam pemberantasan *illegal logging*, termasuk juga tentang pengawasan lalu lintas hasil hutan antar negara, penetapan standar legalitas pengatur-an sanksi bersama terhadap negara penadah kayu, (f) Penguatan/perubahan perundangan, sehingga minimal memuat norma / materi hukum tentang: (1) Pencegahan *illegal logging*, seperti: Pengaturan kewajiban pemegang ijin dan pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan perluasan akses pengelolaan kepada masyarakat sekitar, (2) Jaminan hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan aktifitas perlindungan hutan dan ketentuan tentang standar dan norma perlindungan hutan yang efektif seperti: standar minimal jumlah polhut dan sarprasnya untuk tiap satu

kesatuan luas yang disesuaikan dengan aksesibilitas transportasi, (3) Mekanisme kerjasama teknologi dan pengawasan perdagangan internasional, (4) Pembentukan lembaga nasional pemberantasan *illegal logging*, yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan semua tindakan strategis dalam memerangi *illegal logging*. Tindakan tersebut termasuk mengerahkan seluruh sumberdaya aparat penegak hukum nasional serta aparat keamanan daerah untuk dioptimalkan sebagai alat pemukul dalam operasi penindakan *illegal logging*, (5) Mengatur hubungan koordinasi dan hirarkhi antara Polhut Departemen Kehutanan dan Polhut pemerintah daerah, sehingga ada satu kesatuan garis komando, (6) Memberi kewenangan yang lebih luas kepada PPNS Kehutanan untuk melakukan kegiatan penindakan terhadap pelaku *illegal logging*, seperti misalnya kewenangan untuk menjadi penyidik utama dalam kasus-kasus *illegal logging* dan dalam menjalin kerjasama dengan para pihak terkait dalam kegiatan pengumpulan informasi serta mendapat insentif dalam setiap keberhasilan penyelesaian kasus, (7) Pengaturan sanksi secara lebih adil, seperti: Sanksi pemberatan bagi segenap aparat pemerintahan yang terlibat dalam perbuatan *illegal logging*,

termasuk dalam hal ini perbuatan pembiaran (mengetahui tetapi pura-pura tidak mengetahui) berlangsungnya kejahatan *illegal logging*, menerima suap yang uangnya berasal dari perbuatan *illegal logging*, ikut mendalangi, mengawal atau *backup* atau menghalang-halangi penanganan *illegal logging*; Sanksi pemberatan diberikan kepada perusahaan pemegang ijin yang mendalangi perbuatan *illegal logging*, menebang di hutan lindung atau dalam kawasan hutan konservasi; Sanksi bagi pemberatan bagi penadah pemilik industri yang memiliki ijin; Sanksi pemberatan bagi pemodal kegiatan *illegal logging*, terutama pihak cukong asing. Sanksi bagi masyarakat lokal yang bertindak sebagai pekerja/buruh kegiatan ilegal, (8) Mekanisme insentif kepada masyarakat yang telah berjasa menggagalkan kegiatan *illegal logging* serta mengatur perlindungan saksi bagi masyarakat pelapor atau masyarakat peduli pemberantasan *illegal logging*.

KESIMPULAN

Hutan Indonesia mempunyai arti yang sangat strategis bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia, baik karena luasnya maupun karena keragaman jenisnya. Hutan Indonesia ditetapkan untuk dikelola bagi sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Kebijakan ini telah menjadi komitmen bangsa sebagaimana diatur dalam UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. Saat ini, hutan telah mengalami degradasi luar biasa terutama akibat *illegal logging*. Rusaknya sumberdaya alam hutan telah menyebabkan kesejahteraan merosot akibat meningkatnya ancaman lingkungan, hilangnya sumber-sumber ekonomi serta meningkatnya ancaman sosial budaya.

Illegal logging dalam kenyataannya masih marak, hal ini didorong oleh faktor lemahnya partisipasi masyarakat, serta buruknya proses penegakan hukum. Kedua hal tersebut berkaitan dengan lemahnya peraturan perundangan, baik PP 45/ 2004 tentang Perlindungan Hutan, maupun PP 68/1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati, yang menjadi landasan utama pengelolaan kawasan konservasi. Tercatat telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, dan hasilnya diakui mampu menekan laju *illegal logging*, namun karena pemerintah lebih fokus pada penguatan operasi serta kurang fokus terhadap kedua faktor diatas, hasilnya belum seluruhnya maksimal.

Memperhatikan hasil studi kasus di TNBK Kalbar, ke depan

kebijakan utama yang harus dilakukan adalah penguatan perundangan melalui strategi revitalisasi peraturan perundangan pengelolaan kawasan taman nasional serta revitalisasi peraturan perlindungan hutan. Revitalisasi perundangan minimal memuat ketentuan tentang kewajiban proses konsultasi publik, jaminan perluasan akses kepada masyarakat, penetapan standar perlindungan taman nasional, perluasan peran berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan *illegal logging*, penguatan peran, tugas pokok dan fungsi pejabat fungsional perlindungan hutan serta penguatan sanksi termasuk bagi para aparat penegak hukum.

Keberhasilan pemberantasan *illegal logging* akan meningkatkan kualitas sumber-sumber kesejahteraan masyarakat, kerugian negara dapat ditekan dan pembangunan meningkat, sehingga pengangguran dapat ditekan. Keberhasilan ini juga akan meminimalkan ancaman bencana lingkungan serta ancaman terhadap dekulturisasi sosial budaya masyarakat tradisional yang tinggal di sekitar hutan. Keberhasilan pemberantasan *illegal logging* adalah salah satu bentuk penguatan ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta Sekolah Pascasarjana UGM
- Adam, Crawford. 1997. *The local Governance of Crime. Appeals to Community and Partnerships*. London: Clarendon Press .
- Atje, Raymond. 2006. *Pertumbuhan Ekonomi dan Keamanan Nasional*, dalam Bandoro Bantarto (ed). *Perspektif baru Keamanan Nasional*, Centre for Strategic and International studies. pp 102: 117. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Budimanata, et all. 2004. *Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Centre for Sustainable Development.
- Casson, Anne and Obidzinski Krystof. 2007. *From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of illegal Logging in Kalimantan, Indonesia*, dalam Tacconi Luca (ed). 2007. *Illegal Logging Low Enforcement, Livelihoods and Timber Trade*. PP, 43:68., London: Earth Scan.
- Contreras, Arnoldo, et all. 2007. *The Economic of Illegal logging and Assosiated Trade. Round table on Sustainable Development*. Paris, 8-9 Januari 2007. Google: WWW.Illegal-logging.info/uploads/OECD_background_paper_on_illegal_logging, Maret 2008.
- Departemen Pertahanan RI. 1991. *Doktrin Pertahanan Keamanan Negara*. Jakarta: Departemen Pertahanan.
- Departemen Kehutanan. 2005. *Rencana Strategis. Kementerian Negara/lembaga: Departemen Kehutanan tahun 2004- 2009*. Jakarta: Departemen kehutanan.
- 2008. *Rencana Aksi Multi Pihak, untuk penanggulangan Illegal Logging dan peningkatan penegakan Hukum di Indonesia*. Publikasi World Wide fund for nature - World bank Global Forest Alliance. Rapat Finalisasi para pihak, tanggal 15 September 2008. di Jakarta
- Edmunds, David and Eva Woltenberg,. 2003. *Local Forest Management, The Impacts of Devolution Policies*. London: Earthscan.
- Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan Strategik untuk Pe-*

- ningkatan Sector Publik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Handoyo, B Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Design naskah akademik*. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kartodiharjo, Hariadi. 2006. *Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan. Telah lanjut analisa kebijakan usaha kehutanan*. Bogor, IDEALS
- . 2008. *Dibalik Kerusakan Hutan & Bencana Alam, masalah transformasi kebijakan kehutanan*, Jakarta : Wana aksara.
- . 2008. *Masukan bagi draft RUU P3L*, Pertemuan Komisi IV DPR RI dengan para pakar IPB, Juni 2008 di Jakarta.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik, Kiat dan Trobosan Kabupaten/Kota*. Jakarta : Kementerian MenPan.
- Kristiadi, J. 2006. *Demokrasi dan Strategi Keamanan Nasional yang Partisipatif*, dalam Bandoro Bantarto (ed). 2006. *Perspektif baru Keamanan Nasional*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Laporan 2008. *Evaluasi Program Strategis 2007 dan Rencana Kerja 2008*. Departemen Kehutanan RI. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- . 2007. *Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2007*. Kantor LITBANGTIKA Kabupaten kapuas Hulu. Pontianak: CV Graharika Utama Press.
- Muladi, 2007. *Konsep Comprehensive security dan Ketahanan Nasional*, ceramah Umum pada Program Pasca sarjana, Kerjasama Lemmhanas - UGM, 2 Oktober 2007.
- Ngadiono, 2004. *Pengelolaan Hutan Indonesia, Refleksi dan Prospek*, Bogor : Yayasan Adi Sanggoro,
- Nugraha, Agung & Yudo EB Istoto. 2007. *Hutan, Industri dan Kelestarian, dialetika dikotomi sepanjang zaman.*, Bogor: Wana Aksara.
- Nugraha, Agung, dkk. 2007. *Pembalakan Ramah Lingkungan, Konsep dan implementasi di Indonesia*. Tangerang - Banten: Wana Aksara.
- Ohmae, Kenichi, 2005. *The Next Global Stage* (edisi bahasa Indonesia), Jakarta PT Gramedia.
- Riyanto, Budi. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan

dan Lingkungan..

Riyanto, Budi dan Samedi. 2004. *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia.*, Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.

Sardjono, Mustofa Agung. 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya.*, Jogjakarta: Debut Wahana Sinergi.

Sekretaris Negara RI. 1990. Undang - Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1990, tentang *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*

———. 1999. Undang Undang RI NO 41 tentang Kehutanan.

———. 1998. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 68 tahun 1998, tentang *Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.*

———. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 45 tahun 2004 tentang *Perlindungan Hutan.*

Sekretaris Kabinet. 2005. Instruksi Presiden RI, NO. 4 tahun 2005, tentang *Pemberantasan Penebangan Kayu Secara illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Indonesia.*

Suarga Riza, 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme*

ditengah praktek premanisme Global, Bogor: Wana Aksara.

Sudibyso, Agus Aman. 2008. *Kondisi Sumberdaya Hutan dan Upaya Pengamanannya di Propinsi Kalimantan Barat,* Rapat pemberantasan illegal logging, Mei 2008, Pontianak.

Sutito, Agus SB dan Allan Rosehan Y,. 2005. *Sepuluh Tahun pembangunan TNBK.* Putusibau: Balai Taman Nasional Betung Kerihun.

Suramenggala, Iman dkk. 2007. *Illegal logging, Collusive Corruption and Fragmented Government in Kalimantan, Indonesia,* dalam Tacconi Luca (ed). 2007. *Illegal Logging Low Enforcement, Livelihoods and Timber Trade.* London: EarthScan hal. 91: 109.

Tacconi Luca . 2007. *The Problem of Illegal Logging.* Dalam Tacconi Luca (ed). 2007. *Illegal Logging Low Enforcement, Livelihoods and Timber Trade.* London: EarthScan. Hal 1; 17.

Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik, Teori & Proses,* Yogyakarta: Media Pressindo.

WWF. 2008. *Forest illegal logging.* Google 23-6: www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forest/problemsforest_illegal_logging/Ind.